



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) 383606-609
imile: (0295) 382360

Website : www.patikab.go.id
E-mail : setda@patikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI

NOMOR: 485/003 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI,



Ir. SUHARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610911 198903 1 008

TEMBUSAN :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PATI
 Nomor : 485/ 003 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
 TAHUN 2019

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkaprahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
2	Rencana operasi penegakan Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan
3	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j;	1. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)

1	2	3	4	5	6
4	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j; 3. PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan 	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)
5	Data pribadi penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 102 Tahun 2012, Bab VII Bagian Kedua Pasal (58) dan (59). 	Bertentangan dengan hak pribadi /privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/ pribadi	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan public

1	2	3	4	5	6
6	Dokumen kependudukan yang meliputi : 1. Biodata penduduk 2. KK 3. KTP 4. Surat Keterangan Kependudukan 5. Akta Kependudukan Sipil	UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006.	Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan / penyidikan, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan, Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih hidup
7	Biodata individu dan data keluarga : 1. Ketenagakerjaan 2. Transmigrasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
8	Proses penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dilantiknya anggota DPRD
9	Proses penyusunan Bank Soal pada Pengisian Perangkat Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dan <i>inkondusifitas</i>	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak	Sampai dilantiknya Perangkat Desa
10	Proses penyusunan Bank Soal untuk penjurangan Bakal Calon Kades yang pendaftarannya lebih dari 5 calon	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak	Sampai ditetapkan Calon Tetap

1	2	3	4	5	6
11	Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dilaksanakan serah terima Jabatan/terbitnya SK
12	Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskeudes	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan Inkondusifitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi	Menjaga agar informasi dipublish oleh instansi resmi	Sampai adanya Informasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
13	Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai ditetapkan Perda/Perbup
14	Proses Penyelesaian Kasus Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat
15	Berita sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama berita masih bersifat rahasia
16	Kunci sistem sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
17	Penempatan jaringan, per alatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara
18	Berita/radiogram rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara

1	2	3	4	5	6
19	Lokasi server	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j. 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
20	Surat Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan	Tidak terbatas
21	Disposisi surat pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Dapat mengganggu proses penyesunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
22	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan public	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/ dilaksanakan

1	2	3	4	5	6
23	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e dan j. 	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	Setelah proses selesai
24	Data kekayaan alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan j. 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah
25	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
26	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP / BPK)

1	2	3	4	5	6
27	Arsip-arsip vital	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. 	Berpotensi rusak dan hilang	Menjaga keamanan	Tidak terbatas
28	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
29	Hasil Eksplorasi Detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 2. Membuka rahasia Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/managemen potensi sumber daya alam 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail 	Tidak Terbatas
30	Laporan Studi Kelayakan/FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia Perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
31	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. 	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Terbatas sampai proses evaluasi selesai
32	Data Teknis Potensi Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat 3. 	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam	Tidak Terbatas
33	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. 	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam	Tidak Terbatas
34	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). 	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam	Pengaturan dan pengelolaann kekayaan Alam	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
35	Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
36	Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 33 dan 39. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
37	Konversi Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 21. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas
38	Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 63, 64. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
39	Pembongkaran Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan h; 2. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 91. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
40	Perencanaan Pengembangan Sistem dan Pengembangan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 26. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidaksehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas
41	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 36. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam 	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
42	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan, dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah,	Tidak terbatas
43	Data eks tapol G30S /PKI	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
44	Data Aliran Kepercayaan/aliran Sesat	UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
45	Data keormasan	UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang	Dapat membahayakan kedaulatan NKRI	Menjaga kedaulatan NKRI	Sampai terbitnya regulasi baru

1	2	3	4	5	6
46	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNS LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j; 3. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); 4. UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 3. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 4. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana 5. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya 6. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum 	Sampai selesai sengketa
47	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat penyelesaian 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan /atau keluarganya 	Sampai selesai sengketa

1	2	3	4	5	6
		<p>3. PP Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;</p> <p>4. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.</p>		<p>4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	
48	Dokumen kekayaan intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok /perorangan	<p>1. UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j.</p>	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat ; berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat ; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan
49	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
50	Data hasil tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
51	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
52	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan
53	Notulen hasil sidang Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat ditindaklanjuti
54	Dokumen pertimbangan/ rekomendasi Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/Baperjakat ditindaklanjuti
55	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.	Menggangu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
56	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; 2. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektifitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin

1	2	3	4	5	6
57	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
58	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. 	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
59	Arsip data perseorangan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	Menggangu privasi seseorang	Mengamankan privasi seseorang	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang bersangkutan
60	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	Dapat menggangu kebijakan pemerintah	Mengamankan kebijakan pimpinan	Setelah usulan direalisasikan
61	Daftar pejabat yang akan dilantik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	Menggangu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan dimulainya SK/ pelantikan

1	2	3	4	5	6
62	<p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pimpinan DPRD 2. Rapat Konsultasi 3. Rapat Badan Musyawarah 4. Rapat Badan Anggaran 5. Rapat Badan Kehormatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 2. Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati Pasal 72-73 ayat (1),(2),(3) dan 74-75 ayat (1),(2),(3),(4). 	<p>Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (pasal 75 ayat1) 2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal pasal 75 ayat 2) 3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat 2 wajib merahasia kannya 4. Pelanggaran terhadap ketentuan seba gaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna</p>
63	<p>Proses keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian tidak dengan hormat.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat merugikan bagi yang bersangkutan dan keluarga.</p>	<p>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</p>	<p>Sampai dilantiknya anggota DPRD</p>

1	2	3	4	5	6
64	Data penyandang HIV/AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu privasi penderita 2. Dampak diskriminasi bagi penderita 3. Tindakan fatal penderita karena dendam 	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga agar proses penanganan lebih efektif dan humanis	Tidak terbatas
65	Data rekam medis pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu privasi penderita	Melindungi rahasia perawatan kondisi fisik/psikis seseorang dan keluarga	Tidak terbatas
66	Naskah Soal UKK Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses ujian 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Sampai digunakan untuk UKK
67	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Pengawas; 2. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain. 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi. 	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.

1	2	3	4	5	6
68	Nilai akreditasi sekolah	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif. 2. Menjaga agar penilaian yang dilakukan asesor sesuai dengan keadaan <i>real</i> sekolah dan instrumen akreditasi. 	Sampai diumumkan hasil akreditasi
69	Nilai seleksi Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 2. SOP tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah 	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil seleksi lebih obyektif. 2. Akan mendapatkan calon kepala PAUD, SD, dan SMP yang mendekati kriteria Kepala Sekolah yang ideal. 	Sampai diumumkan kelulusan dan pelantikan kepala sekolah oleh Pemerintah Daerah
70	Nilai seleksi pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas 	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil seleksi lebih obyektif. 2. Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal. 	Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6
		4. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah			
71	Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP	1. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); 2. SOP Petunjuk Teknis Lomba	1. Merugikan proses penilaian. 2. Mengganggu proses penilaian.	1. Dapat menjaga netralitas penilaian. 2. Menjaga sportifitas peserta lomba.	Sampai dilaksanakannya lomba
72	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan	Sampai dengan kontrak ditandatangani
73	Dokumen Penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelaksanaan Pelelangan menjadi tidak obyektif, Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan	Obyektifitas pengadaan tetap terjamin	Sampai dengan kontrak ditandatangani
74	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan

1	2	3	4	5	6
75	Data penderita HIV/AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Potensi menimbulkan kerawanan /kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisa kebijakan daerah	Atas izin yang bersangkutan
76	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak Terbatas
77	Data PMKS by name by address	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak Terbatas
78	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
79	Berkas –berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata , maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses hukum dan; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang mengetahui adanya pidana; 3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan /dirahasiakan 	Tidak terbatas, namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
80	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; 2. Kepmenpan Nomor KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan. 	Menggangu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan
81	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin dari pihak yang diperiksa
82	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
83	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 21 ayat (3). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi). 3. Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga 2. Bisa membantu penyembuhan pasien. 	Sampai dengan ada peraturan lain.
84	Dokumen rekam medis, termasuk gambar/photo, video rekaman tindakan medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j; 2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47; 3. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 ayat (1); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap data pasien yang bersifat rahasia 2. Dapat mengungkapkan proses pelayanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang 2. Melindungi proses pelayanan yang bersifat rahasia 	Tidak Terbatas
85	Laporan audit dan insiden medical error / keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. Kepmenkes Nomor 496/menkes/SK/I/2005 tentang Pedoman Audit Rumah Sakit; 	Membuka peluang untuk mencari – cari kesalahan orang	Melindungi identitas pasien dan pelapor	Tak Terbatas

1	2	3	4	5	6
		3. Kepmenkes Nomor 1691/Menkes/per/VI I/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Pasal 11 Ayat (3)			
86	Data wajib pajak dan retribusi	-UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat menghambat proses pembayaran pajak	Menjaga kerahasiaan data wajib pajak/ retribusi yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2009	Selama ketentuan U 28 Tahun 2009 berlaku
87	Pertanggungjawaban APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302	Data belum akurat	Belum diaudit oleh BPK	Setelah audit BPK dan telah diundangkan d

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI



Ir. SUHARYONO, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610911 198903 1 008